



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor. 223/Pid.B/2016/PN Mrh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **DAHLAN Bin SITU (Alm)**;-----  
Tempat lahir : Batang;-----  
Umur/Tgl lahir : 37 tahun / 24 Maret 1979;-----  
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : Cekelan Rt. 07/Rw. 02, Kelurahan Penundan, Kec. Banyu Putih Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah;---  
Agama : Islam;-----  
Pekerjaan : Wiraswasta;-----

----- Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 02 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 31 Juli 2016;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2016;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 02 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2016;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Setelah membaca berkas perkara;-----

----- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa;--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

----- Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perk : 68/Q.3.19/Epp.2/6/2016, tanggal 23 Agustus 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan **Terdakwa DAHLAN Bin SITU (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan Pemberatan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, sebagaimana dalam Surat Dakwaan kami;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa DAHLAN Bin SITU (Alm)** berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (Satu) Buah VCD rekaman CCTV;-----
- Nota daftar barang yang hilang atau dicuri dari alfamart;-----
- 3 (Tiga) Buah Kotak Susu merk SGM Lim + dengan berat bersih 400 Gram;
- 1 (Satu) Buah Kotak Susu merk Boneeto rasa Vanilla dengan berat bersih 350 Gram;-----
- 1 (Satu) Buah Kotak Susu merk Nestle Dancow Instant Cokelat dengan berat bersih 200 Gram;-----
- 2 (Dua) Buah Kotak Susu merk Nestle Dancow rasa Madu dengan berat bersih 400 Gram;-----
- 6 (Enam) Buah Kotak Susu merk Vidoran My Baby Milk dengan berat bersih 375 Gram;-----
- 1 (Satu) Buah Kotak Susu merk Frisian Flag Jelajah Rasa Vanilla dengan berat bersih 400 Gram;-----
- 2 (Dua) Buah Kotak Susu merk Frisian Flag Jelajah Rasa Cokelat dengan berat bersih 400 Gram.
- 2 (Dua) Buah Kotak Susu merk Frisian Flag Jelajah Rasa Madu dengan berat bersih 400 Gram;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 2 (Dua) Buah Kotak Susu merk Anmmum Materna Rasa Cokelat dengan berat bersih 200 Gram;-----
- 1 (Satu) Buah Kotak Susu merk Sustagen Kid3+ Rasa Madu dengan berat bersih 350 Gram;-----
- 2 (Dua) Buah Kotak Susu merk Sustagen Kid3+ Rasa Vanila dengan berat bersih 350 Gram;-----
- 2 (Dua) Buah Kotak Susu merk Indomilk Rasa Plain dengan berat bersih 800 Gram;-----
- 2 (Dua) Buah Kotak Susu merk Indomilk Rasa Cokelat dengan berat bersih 800 Gram;-----
- 4 (Empat) Buah Kotak Susu merk Nutricia Bebemama dengan berat bersih 200 Gram;-----
- 1 (Satu) Buah Kotak Susu merk Frisian Flag Karya Rasa Madu dengan berat bersih 400 Gram;-----
- 1 (Satu) Buah Kotak Susu merk Frisian Baby Langkah dengan berat bersih 400 Gram;-----
- 1 (Satu) Buah Kotak Susu merk Frisian Flag Karya dengan berat bersih 200 Gram;-----
- 1 (Satu) Buah Kotak Susu merk Prenagen Mommy Emesis Rasa Plain dengan berat bersih 200 Gram;-----
- 1 (Satu) Buah Kotak Susu merk Prenagen Mommy Rasa Vanila dengan berat bersih 200 Gram;-----
- 3 (Tiga) Buah Kotak Susu merk Prenagen Mommy Emesis Rasa Cokelat dengan berat bersih 200 Gram;-----
- 3 (Tiga) Buah Kotak Susu merk Prenagen Lactamom Rasa Vanila dengan berat bersih 200 Gram;-----
- 1 (Satu) Buah Kotak Susu merk Prenagen Esensis Rasa Cokelat dengan berat bersih 180 Gram;-----
- 1 (Satu) Buah Kotak Susu merk Prenagen Mommy Rasa Kacang Hijau dengan berat bersih 400 Gram;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) Buah Kotak Susu merk Nestle Danstart dengan berat bersih 800 Gram;
- 2 (Dua) Buah Kotak Susu merk SGM Eksplor Rasa Cokelat dengan berat bersih 900 Gram;-----
- 1 (Satu) Buah Kotak Susu merk SGM Eksplor Rasa Madu dengan berat bersih 400 Gram;-----
- 1 (Satu) Buah Jirigen Minyak Goreng dengan isi sekitar 5 Liter;-----
- 1 (Satu) Buah Jirigen Minyak Goreng dengan isi sekitar 5 Liter;-----

**Dikembalikan kepada toko Alfamart di Desa Anjir Muara Rt. 04 Kec. Anjir Muara Kab. Batola melalui saksi AKHMAD SURIANI Bin MITHAN selaku karyawan Alfamart;-----**

- 1 (satu) Buah Linggis dengan panjang sekitar 46 Cm yang dibalut dengan lakban warna hitam;-----

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);-----

----- Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa, memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan bisa memperbaiki diri terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutan, selanjutnya terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-77/Q.3.19/Epp.2/7/2016, Tanggal 1 Agustus 2016, dengan dakwaan sebagai berikut :-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa **DAHLAN Bin SITU (Alm)**, saksi KATAM Bin SUNTARI (Alm) dan saudara AGUS (DPO) secara bersama-sama pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 sekitar pukul 03.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 di Mini market Alfa Mart Desa Anjir Muara Rt. 04 Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu* perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

----- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekitar pukul 10.00 wita, terdakwa sedang berada di kontrakan saksi KATAM di Pelabuhan Kabupaten Tanah Laut bersama dengan saudara AGUS. Kemudian saksi KATAM bersama dengan saudara AGUS pergi untuk mencari dan mensurvey lokasi untuk dijadikan target mengambil barang. Sesampainya di daerah Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala, saksi KATAM dan saudara AGUS menemukan minimarket "**Alfamart**". Lalu saudara AGUS masuk ke dalam minimarket tersebut membeli minuman sekaligus melakukan survey di dalam minimarket tersebut;-----

----- Selanjutnya saksi KATAM dan saudara AGUS kembali pulang ke tempat kontrakannya di Pelabuhan dan mengatakan kepada terdakwa "*malam ini kita kerja (mencuri)*" lalu terdakwa mengatakan "*iya*". Kemudian pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 sekitar jam 01.00 wita terdakwa, saksi KATAM dan saudara AGUS berangkat ke mini market "**Alfamart**" yang telah di survey sebelumnya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pickup Grand Max warna Hitam milik saksi KATAM. Sesampainya di lokasi tersebut selanjutnya terdakwa turun dari mobil dan mematikan listrik di minimarket tersebut dengan cara mematikan NCB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meteran listrik. Setelah listrik padam lalu mobil di mundurkan pas di depan pintu masuk minimarket Alfamart;-----

----- Kemudian saudara AGUS turun dari mobil dengan membawa gunting pemotong besi lalu menggunting rantai pintu dan terdakwa memegang rantinya. Karena susah dipotong, lalu bergantian memotong rantai tersebut. Setelah terpotong lalu saudara AGUS mengambil linggis dan menyerahkan kepada terdakwa kemudian terdakwa mencongkel bagian kunci pintu dengan menggunakan linggis. Setelah terbuka kemudian terdakwa, saksi KATAM dan saudara AGUS tanpa seizin pemiliknya mengambil barang-barang berupa minyak goreng, susu bubuk, rokok dan dimasukkan ke dalam mobil pick up. Setelah penuh kemudian kembali pulang ke kontrakan saksi KATAM di Pelaihari. Selanjutnya barang-barang tersebut dijual oleh istri saksi KATAM yaitu saksi SITI ARBAINAH. Dari hasil penjualan tersebut, terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu Rupiah) dan telah habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;-----

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:-----

1. **Saksi AKHMAD SURIANI Bin MITHAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 sekitar 03.00 Wita di Alfamart Jl. Trans Kalimantan Km. 19 Desa Anjir Muara Kota Rt. 04, Kec. Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala;-----
- Bahwa saksi adalah pegawai yang bekerja di Alfamart ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

•--- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut ketika saksi datang ke tempat kerja di Alfamart Jl. Trans Kalimantan Km. 19 Desa Anjir Muara Kota Rt. 04, Kec. Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala, kemudian setelah sampai saksi sampai ditempat kerja, saksi melihat pintu depan Alfamart tersebut sudah terbuka dan saksi juga melihat kuncinya sudah dalam kondisi rusak serta gembok yang ada untuk menggembok pintu depan Alfamart sudah hilang, selanjutnya melihat keadaan tersebut saksi terkejut dan berusaha masuk ke dalam Alfamart, setelah saksi berada didalam ternyata rantai dan gembok pintu kaca kedua hilang, kemudian saksi memperhatikan ternyata barang-barang yang ada di Alfamart tersebut banyak yang hilang diambil oleh terdakwa, kemudian saksi berusaha memberitahukan kejadian tersebut dengan cara menelpon saksi ANISA dan memberitahukan bahwa toko di alfamart kebobolan atau dicuri, setelah saksi memberitahu saksi Anisa, kemudian saksi bergegas menuju ke rumah saksi ANISA untuk menjemputnya dan bersama-sama masuk ke dalam toko Alfamart untuk mendata/mencek barang-barang apa saja yang hilang, tidak berapa lama saksi bersama dengan saksi Anisa berada didalam toko Alfamart karyawan berdatangan juga;-----

•-Bahwa setelah saksi memperhatikan sekeliling toko Alfamart saksi mengetahui terdakwa masuk ke dalam toko Alfamart tersebut dengan cara terdakwa mematikan saklar listrik yang ada di luar toko, kemudian terdakwa masuk dengan cara merusak gembok yang ada di pintu Harmonika sebanyak 2 (dua) buah dan satu kunci dari pintu harmonika tersebut dan kemudian masuk ke dalam toko Alfamart dengan merusak rantai dan gembok pintu kaca yang ada di dalam sebelum mengambil barang-barang yang ada di dalam toko Alfamart dan ketiga gembok yang dirusaknya serta rantainya hilang tidak ada ditempat kejadian perkara;-----

•Bahwa berdasarkan rekaman CCTV yang ada didalam alfamart tersebut pelaku pencurian sebanyak 3 (tiga) orang, para pelaku menggunakan mobil jenis pick up dan gunting penjepit serta linggis untuk memutus gembok pintu harmonika dan merusak pintu harmonika kemudian masuk ke dalam toko Alfamart sebanyak 1 (satu) orang yang bertugas mengambil barang-barang dalam toko, sedangkan pelaku yang kedua dipintu depan bertugas menyambut barang curian dari dalam toko, sedangkan pelaku yang ketiga berada di mobil. Para pelaku sempat mematikan saklar utama dari toko alfamart tersebut sehingga hasil rekaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CCTV tidak jelas dan berdurasi pendek karena hanya memakai UPS dalam perekamannya;-----

•---- Bahwa terdakwa berhasil membawa barang-barang yang ada di dalam toko Alfamart berupa Rokok Sampurna, Marlboro, Gudang garam, Diplomat, ESSE, Dji Sam Soe, Djarum, Dhunhil dan susu dengan berbagai merk diantaranya SGM, DANCOW, LAGTOGEN, susu ibu hamil dan minyak goreng dengan berbagai merk diantaranya Bimoli, Filma, Kunci mas Sani, Sanco, dan fortune;----

•---- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut saksi tidak tahu dan tidak kenal, tetapi saksi melihat direkaman CCTV terdakwa melakukan pencurian bersama dengan 2 (dua) orang temannya sehingga berjumlah tiga orang laki-laki, saat itu terdakwa bersama rekannya menggunakan mobil pick up;-----

•Bahwa terdakwa masuk untuk mengambil Rokok Sampurna, Marlboro, Gudang garam, Diplomat, ESSE, Dji Sam Soe, Djarum, Dhunhil dan susu dengan berbagai merk diantaranya SGM, DANCOW, LAGTOGEN, susu ibu hamil dan minyak goreng dengan berbagai merk diantaranya Bimoli, Filma, Kunci mas Sani, Sanco, dan fortune tidak ada ijin dari pihak Alfamart sebagai pemilik toko;-----

•--Bahwa malam itu situasi disekitar toko Alfamart dalam keadaan sepi tidak ada penjaga malam yang ditugaskan oleh pemilik toko;-----

•-- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut yang dirugikan adalah pihak Alfamart sebagai pemilik toko dan akibat pencurian tersebut pihak alfamart mengalami kerugian sekitar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta Rupiah);-----

•----- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkannya;-----

Tanggapan Terdakwa :-----

• Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;-----

2. **Saksi ANNISA JULIANTI Binti ASNAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

•----- Bahwa saksi adalah pegawai yang bekerja di Alfamart;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•---- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 sekitar 03.00 Wita di Alfamart Jl. Trans Kalimantan Km. 19 Desa Anjir Muara Kota Rt. 04, Kec. Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala;-----

•-- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi peristiwa pencurian di Alfamart tersebut setelah saksi diberitahu oleh saksi Suriani melalui telepon, saat itu saksi masih berada di rumah, selanjutnya saksi SURIANI memberitahukan bahwa toko Alfamart tempat saksi bekerja kecurian atau dibobol maling, kemudian tidak berapa lama saksi SURIANI datang ke rumah saksi untuk menjemput saksi dan bersama-sama ke Alfamart untuk melihat atau memastikan barang-barang apa saja yang telah diambil oleh terdakwa, kemudian setelah saksi bersama dengan saksi Suriani sampai di toko dan masuk kedalam toko Alfamart sudah terhambur dan banyak barang yang hilang, kemudian saksi bersama saksi Suriani menelephone atasan saksi, selanjutnya atasan saksi tersebut memberi arahan untuk segera melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Polsek Anjir Muara agar ditindak lanjuti;-----

•----- Bahwa terdakwa masuk ke dalam toko Alfamart dengan cara terdakwa mematikan saklar listrik yang ada di luar terlebih dahulu, selanjutnya terdakwa masuk dengan cara merusak gembok yang ada di pintu Harmonika sebanyak 2 (dua) buah, kemudian terdakwa masuk ke dalam toko Alfamart dengan cara merusak rantai dan gembok yang ada dipintu kaca yang ada di dalam. Sebelum terdakwa mengambil barang-barang yang ada di dalam toko dan ketiga gembok dirusak serta rantai hilang tidak ada disekitar toko Alfamart;-----

•Bahwa berdasarkan rekaman CCTV yang ada didalam alfamart tersebut pelaku pencurian sebanyak 3 (tiga) orang, para pelaku menggunakan mobil jenis pick up dan gunting penjepit serta linggis untuk memutus gembok pintu harmonika dan merusak pintu harmonika kemudian masuk ke dalam toko Alfamart sebanyak 1 (satu) orang yang bertugas mengambil barang-barang dalam toko, sedangkan pelaku yang kedua dipintu depan bertugas menyambut barang curian dari dalam toko, sedangkan pelaku yang ketiga berada di mobil. Para pelaku sempat mematikan saklar utama dari toko alfamart tersebut sehingga hasil rekaman CCTV tidak jelas dan berdurasi pendek karena hanya memakai UPS dalam perekamannya;-----

•----- Bahwa terdakwa berhasil membawa barang-barang yang ada di dalam toko Alfamart berupa Rokok Sampurna, Marlboro, Gudang garam, Diplomat, ESSE,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dji Sam Soe, Djarum, Dhunhil dan susu dengan berbagai merk diantaranya SGM, DANCOW, LAGTOGEN, susu ibu hamil dan minyak goreng dengan berbagai merk diantaranya Bimoli, Filma, Kunci mas Sani, Sanco, dan fortune;----

•---- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut saksi tidak tahu dan tidak kenal, tetapi saksi melihat direkaman CCTV terdakwa melakukan pencurian bersama dengan 2 (dua) orang temannya sehingga berjumlah tiga orang laki-laki, saat itu terdakwa bersama rekannya menggunakan mobil pick up;-----

•Bahwa terdakwa masuk untuk mengambil Rokok Sampurna, Marlboro, Gudang garam, Diplomat, ESSE, Dji Sam Soe, Djarum, Dhunhil dan susu dengan berbagai merk diantaranya SGM, DANCOW, LAGTOGEN, susu ibu hamil dan minyak goreng dengan berbagai merk diantaranya Bimoli, Filma, Kunci mas Sani, Sanco, dan fortune tidak ada ijin dari pihak Alfamart sebagai pemilik toko;-----

•--Bahwa malam itu situasi disekitar toko Alfamart dalam keadaan sepi tidak ada penjaga malam yang ditugaskan oleh pemilik toko;-----

•-- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut yang dirugikan adalah pihak Alfamart sebagai pemilik toko dan akibat pencurian tersebut pihak alfamart mengalami kerugian sekitar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta Rupiah);-----

•----- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkannya;-----

## Tanggapan Terdakwa :-----

• Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;-----

3. **Saksi CANDRA SURYA DINATA Bin ARLIANSYAH** dibawah sumpah keterangan saksi dibacakan dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

•---- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 sekitar 03.00 Wita di Alfamart Jl. Trans Kalimantan Km. 19 Desa Anjir Muara Kota Rt. 04, Kec. Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala;-----

•--- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut setelah di telepon oleh saksi SURIANI dan melaporkan toko Alfamart kecurian, kemudian saksi langsung ke toko Alfamart tersebut untuk melakukan pengecekan kejadian pencurian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut, ketika saksi sampai dilokasi sudah ada empat karyawan yang datang diantaranya saksi SURIANI dan saksi ANISA, selanjutnya saksi bersama-sama melakukan pengecek dan pendataan barang-barang apa saja yang hilang di toko Alfamart tersebut;-----

•-----Bahwa cara terdakwa masuk ke dalam toko Alfamart tersebut saksi tidak melihat secara langsung, tetapi berdasarkan informasi saksi Suriani dan saksi Anisa terdakwa melakukannya dengan cara mematikan saklar listrik yang ada di luar terlebih dahulu, kemudian terdakwa masuk dengan cara merusak gembok yang ada di pintu Harmonika sebanyak 2 buah dan satu kunci dari pintu harmonika tersebut dan kemudian masuk ke dalam toko Alfamart dengan merusak rantai dan gembok pintu kaca yang ada di dalam sebelum mengambil barang-barang yang ada di dalam toko dan ketiga gembok yang dirusaknya serta rantainya hilang tidak ada ditempat kejadian perkara;-----

•Bahwa berdasarkan rekaman CCTV yang ada didalam alfamart tersebut pelaku pencurian sebanyak 3 (tiga) orang, para pelaku menggunakan mobil jenis pick up dan gunting penjepit serta linggis untuk memutus gembok pintu harmonika dan merusak pintu harmonika kemudian masuk ke dalam toko Alfamart sebanyak 1 (satu) orang yang bertugas mengambil barang-barang dalam toko, sedangkan pelaku yang kedua dipintu depan bertugas menyambut barang curian dari dalam toko, sedangkan pelaku yang ketiga berada di mobil. Para pelaku sempat mematikan saklar utama dari toko alfamart tersebut sehingga hasil rekaman CCTV tidak jelas dan berdurasi pendek karena hanya memakai UPS dalam perekamannya;-----

•----- Bahwa terdakwa berhasil membawa barang-barang yang ada di dalam toko Alfamart berupa Rokok Sampurna, Marlboro, Gudang garam, Diplomat, ESSE, Dji Sam Soe, Djarum, Dhunhil dan susu dengan berbagai merk diantaranya SGM, DANCOW, LAGTOGEN, susu ibu hamil dan minyak goreng dengan berbagai merk diantaranya Bimoli, Filma, Kunci mas Sani, Sanco, dan fortune;----

•---- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut saksi tidak tahu dan tidak kenal, tetapi saksi melihat direkaman CCTV terdakwa melakukan pencurian bersama dengan 2 (dua) orang temannya sehingga berjumlah tiga orang laki-laki, saat itu terdakwa bersama rekannya menggunakan mobil pick up;-----

•Bahwa terdakwa masuk untuk mengambil Rokok Sampurna, Marlboro, Gudang garam, Diplomat, ESSE, Dji Sam Soe, Djarum, Dhunhil dan susu dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berbagai merk diantaranya SGM, DANCOW, LAGTOGEN, susu ibu hamil dan minyak goreng dengan berbagai merk diantaranya Bimoli, Filma, Kunci mas Sani, Sanco, dan fortune tidak ada ijin dari pihak Alfamart sebagai pemilik toko;-----

•--Bahwa malam itu situasi disekitar toko Alfamart dalam keadaan sepi tidak ada penjaga malam yang ditugaskan oleh pemilik toko;-----

•-- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut yang dirugikan adalah pihak Alfamart sebagai pemilik toko dan akibat pencurian tersebut pihak alfamart mengalami kerugian sekitar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta Rupiah);-----

Tanggapan Terdakwa :-----

• Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;-----

4. **Saksi KATAM Bin SUNTARI (Alm)** dibawah sumpah keterangan saksi dibacakan dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;--

•-- Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 sekira jam 03.00 wita di Alfa Mart Desa Anjir Muara Rt. 04, Kec. Anjir Muara, Kab. Batola;-----

•----- Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut bersama dengan terdakwa **DAHLAN**, dan **AGUS (DPO)**, yang menjadi korbannya pihak Alfamart sebagai pemilik toko;-----

•-Bahwa barang yang saksi ambil dengan terdakwa **DAHLAN**, dan **AGUS (DPO)** di Alfa Mart Desa Anjir Muara Rt. 04 Kec. Anjir Muara Kab. Batola adalah Rokok Sampurna, Marlboro, Gudang garam, Diplomat, ESSE, Dji Sam Soe, Djarum, Dhunhil dan susu dengan berbagai merk diantaranya SGM, DANCOW, LAGTOGEN, susu ibu hamil dan minyak goreng dengan berbagai merk diantaranya Bimoli, Filma, Kunci mas Sani, Sanco, dan fortune yang masih ada di dalam kardus dan susu yang sudah di pajang dan rokok yang sudah di pajang;--

•--- Bahwa peristiwa pencurian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekira jam 10.00 wita ketika saksi bersama terdakwa **DAHLAN**, dan **AGUS (DPO)** saat itu sedang berada di kontrakan saksi di Pelaihari, Kab. Tanah Laut saat itu saksi bersama **AGUS** pergi untuk mencari dan menyurvei lokasi untuk melakukan pencurian, kemudian setelah saksi dan **AGUS** sampai di daerah Anjir

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Muara, Kab. Batola saksi bersama **AGUS** menemukan toko Alfamart yang terletak di Anjir Muara, setelah itu **AGUS** masuk dan menyurvei ke dalam toko Alfamart tersebut dengan cara membeli minuman di toko Alfamart tersebut, setelah itu saksi bersama **AGUS** pulang ke kontrakan, sesampai di kontrakan mereka beristirahat menunggu waktu tengah malam dan saat itu saksi memberitahu kepada terdakwa **DAHLAN** malam ini kita bekerja (mencuri) kemudian terdakwa **DAHLAN** mengatakan “iya”, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 skj. 01.00 wita saksi dengan terdakwa **DAHLAN**, dan **AGUS** berangkat menuju lokasi yang sudah disurvei tersebut, kemudian setelah sampai saksi dengan terdakwa **DAHLAN**, dan **AGUS** terlebih dahulu melewati alfamart tersebut untuk melihat situasi, setelah dirasa aman dan sepi selanjutnya saksi dengan terdakwa **DAHLAN**, dan **AGUS** yang mempergunakan mobil **pick up** memutar arah dan langsung parkir di pinggir jalan, kemudian **AGUS** menyuruh terdakwa **DAHLAN** supaya mematikan lampu alfamart tersebut selanjutnya terdakwa **DAHLAN** turun dari mobil pick up tersebut menuju NCB dan langsung mematikan NCB meteran listrik sehingga lampu di toko alfamart tersebut mati dan gelap, selanjutnya mobil pick up yang dipergunakan langsung di mundurkan pas di depan pintu alfamart tersebut, selanjutnya **AGUS** turun juga dari mobil dan membawa gunting dan linggis untuk dipergunakan merusak gembok pintu alfamart tersebut, setelah **AGUS** dan terdakwa **DAHLAN** berhasil membuka dan masuk kedalam toko Alfamart, selanjutnya Agus mengambil barang dari dalam dan terdakwa Dahlan menerima dan langsung memasukkan kedalam mobil pick up yang sudah terparkir didepan toko Alfamart tersebut, kemudian setelah selesai mengambil dan menutup barang yang di curi di dalam mobil pick up dengan terpal, terdakwa dan Agus mengatakan “ayo pulang”, selanjutnya mereka langsung pulang ke Pelaihari, Kab. Tanah Laut. Setelah sampai ke kontrakan kemudian barang-barang hasil curian tersebut mereka turunkan dan ditaruh didalam rumah KATAM;-----

- Bahwa hasil curian tersebut tidak mereka bagi akan tetapi hasil curian tersebut di jual oleh istri saksi KATAM;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana istri saksi menjual barang-barang hasil curian tersebut dan yang masih tersisa yaitu hanya susu;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sarana yang terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah 1 (satu) unit mobil pick up merk grandmax warna hitam milik saksi dan istri saksi (sdri. SITI ARBAINAH) dan sekarang telah di sita di Polres Banjarbaru;-
- Bahwa peran terdakwa **DAHLAN** dengan **AGUS** saat itu adalah merusak pintu dan rantai pengaman pintu tersebut serta masuk kedalam toko Alfamart untuk mengambil barang-barang yang ada didalam alfamart tersebut dan saat itu saksi bertugas sebagai pengemudi mobil pick up;-----
- Bahwa pencurian tersebut sudah direncanakan terlebih dahulu di rumah kontrakan di Pelaihari, Kab. Tanah Laut dan sudah disurvey lokasi yang akan dicuri;-----
- Bahwa maksud dan tujuan saksi bersama terdakwa **DAHLAN**, dan **AGUS (DPO)** untuk mengambil barang berupa susu dengan berbagai macam merek, rokok dengan berbagai macam merek, dan minyak goreng tersebut adalah untuk memilikinya dan rencananya akan dijual kembali;-----
- Bahwa yang merencanakan pertama kali pencurian tersebut adalah saksi, saat itu saksi mengatakan kepada terdakwa **DAHLAN** bahwa malam ini kita bekerja (mencuri) dan terdakwa **DAHLAN** pun langsung setuju;-----
- Bahwa saksi tidak ingat lagi berapa banyak minyak goreng, susu bubuk dan rokok yang saksi ambil di Alfamart Anjr Muara, Kab. Batola bersama dengan terdakwa **DAHLAN**, dan **AGUS (DPO)**;-----
- Bahwa terdakwa **DAHLAN** telah diamankan di Polres Marabahan karena kasus pencurian, sementara saksi dan istri saksi diamankan di Polres Banjarbaru karena kasus pencurian sedangkan **AGUS (DPO)** saksi tidak mengetahui dimana keberadaannya;-----
- Bahwa terdakwa masuk untuk mengambil Rokok Sampurna, Marlboro, Gudang garam, Diplomat, ESSE, Dji Sam Soe, Djarum, Dhunhil dan susu dengan berbagai merk diantaranya SGM, DANCOW, LAGTOGEN, susu ibu hamil dan minyak goreng dengan berbagai merk diantaranya Bimoli, Filma, Kunci mas Sani, Sanco, dan fortune tidak ada ijin dari pihak Alfamart sebagai pemilik toko;-----
- Bahwa dari hasil penjualan barang-barang hasil curian tersebut saksi mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) begitu juga dengan terdakwa **DAHLAN** mendapatkan bagian Rp.1.200.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(satu juta dua ratus ribu Rupiah), dan sdr **AGUS** dan untuk uang mobil di hitung juga sebesar berapa pembagian mereka sedangkan untuk istri saksi, saksi sudah tidak ingat berapa dia mendapat pembagian;-----

Tanggapan Terdakwa :-----

- Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;-----

5. **Saksi SITI ARBAINAH Binti H. MUHAMMAD SURIANI** dibawah sumpah keterangan saksi dibacakan dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 sekitar 03.00 Wita di Alfamart Jl. Trans Kalimantan Km. 19 Desa Anjir Muara Kota Rt. 04, Kec. Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala;-----

- Bahwa saksi mengenal terdakwa **DAHLAN**, saksi **KATAM**, dan **AGUS (DPO)** yaitu saksi **KATAM** adalah suami saksi sedangkan **AGUS** dan terdakwa **DAHLAN** adalah teman suami saksi yang berasal dari Jawa Tengah;-----

- Bahwa pada tanggal 17 April 2016 terdakwa **DAHLAN**, saksi **KATAM**, dan **AGUS (DPO)** pernah membawa barang berupa susu, rokok, dan minyak goreng ke rumah saksi;-----

- Bahwa setelah barang-barang tersebut sampai di rumah saksi kemudian saksi menjual barang-barang tersebut dua atau tiga hari setelah barang-barang tersebut datang ke rumah saksi dan saksi menjualnya di Toko Vanesa, Toko Bagus dan Toko Mama Bayu yang terletak di Pelaihari;-----

- Bahwa saksi menjual barang berupa susu, rokok, dan minyak goreng tersebut sendirian saja dan barang yang belum terjual dan masih tersisa hanya susu berbagai macam merk;-----

- Bahwa total dari penjualan susu, minyak goreng dan rokok tersebut adalah sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta Rupiah);-----

- Bahwa setelah saksi berhasil menjual barang-barang tersebut selanjutnya uang hasil penjualan barang-barang tersebut saksi serahkan kepada suami saksi;-----

- Bahwa untuk terdakwa **DAHLAN** telah diamankan di Polres Marabahan karena kasus pencurian, sementara saksi dan suami saksi sdr **KATAM** diamankan di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Banjarbaru karena kasus pencurian sedangkan **AGUS** (DPO) dan saksi tidak mengetahui dimana keberadaannya;-----

Tanggapan Terdakwa :-----

- Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a decharge*) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa **DAHLAN Bin SITU (Alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 sekitar 03.00 Wita di Alfamart Jl. Trans Kalimantan Km. 19 Desa Anjir Muara Kota Rt. 04, Kec. Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala;-----

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan saksi **KATAM**, dan **AGUS (DPO)** dan yang menjadi korbannya pihak Alfamart sebagai pemilik toko;-----

- Bahwa terdakwa dan **AGUS (DPO)** masuk kedalam toko Alfamart untuk mengambil Rokok Sampurna, Marlboro, Gudang garam, Diplomat, ESSE, Dji Sam Soe, Djarum, Dhunhil dan susu dengan berbagai merk diantaranya SGM, DANCOW, LAGTOGEN, susu ibu hamil dan minyak goreng dengan berbagai merk diantaranya Bimoli, Filma, Kunci mas Sani, Sanco, dan fortune tidak ada ijin dari pihak Alfamart sebagai pemilik toko;-----

- Bahwa peristiwa tersebut berawal Pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekira jam 10.00 wita terdakwa sedang berada di kontrakan saksi **KATAM** di Pelaihari, Kab. Tanah Laut saat itu saksi **KATAM** mengatakan kepada terdakwa mau jalan dulu dengan **AGUS (DPO)** dan terdakwa diam saja dikontrakan, selanjutnya sekitar jam 19.00 wita saksi **KATAM**, dan **AGUS (DPO)** pulang ke kontrakan dan saksi **KATAM** membangunkan terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa “malam ini kita kerja (mencuri)”, dan terdakwa langsung sepakat dengan mengatakan “iya”, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 sekitar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 01.00 wita terdakwa dengan saksi **KATAM**, dan **AGUS (DPO)** berangkat setelah itu mereka sampai di salah satu mini market alfamart selanjutnya kita bertiga melewati alfamart tersebut terlebih dahulu untuk melihat situasi karena sepi selanjutnya kita memutar arah dan langsung parkir di pinggir jalan kemudian **AGUS** menyuruh terdakwa supaya mematikan lampu Alfamart tersebut, selanjutnya terdakwa turun dari mobil pick up dan mematikan NCB meteran listrik, kemudian lampu Alfamart tersebut mati setelah listrik mati mobil pick up yang dikemudikan saksi Katam langsung dimundurkan pas di depan pintu alfamart tersebut, selanjutnya **AGUS** turun juga dari mobil dengan membawa gunting, kemudian **AGUS** menggunting rantai pintu alfamart tersebut sedangkan terdakwa memegang rantainya karena susah motong rantainya terdakwa dan Agus pun bergantian motongnya, setelah rantai putus selanjutnya **AGUS** memasukkan gunting tersebut ke mobil pick up dan membawa linggis selanjutnya menyerahkannya kepada terdakwa, kemudian terdakwa mencongkel bagian bawah pintu alfamart tersebut setelah terbuka terdakwa dan Agus mengambil minyak goreng yang masih ada di lantai, susu bubuk yang sudah di pajang dan rokok yang sudah di pajang, kemudian masukannya kedalam mobil pick up. Setelah mobil penuh terdakwa, saksi Katam dan Agus segera meninggalkan lokasi langsung pulang ke Pelaihari, Kab. Tanah Laut setelah sampai ke kontrakan barang-barang hasil curian tersebut terdakwa dan Agus turunkan dan ditaruh didalam rumah;-----

- Bahwa hasil curian tersebut tidak dibagikan akan tetapi hasil curian tersebut di jual oleh istrinya saksi **KATAM** terlebih dahulu;-----
- Bahwa sarana yang mereka gunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah 1 (satu) unit mobil merk grandmax warna hitam milik saksi **KATAM**;-----
- Bahwa peran terdakwa **DAHLAN** dengan **AGUS** saat itu adalah merusak pintu dan rantai pengaman pintu tersebut serta masuk kedalam toko Alfamart untuk mengambil barang-barang yang ada didalam alfamart tersebut dan saat itu saksi bertugas sebagai pengemudi mobil pick up;-----
- Bahwa pencurian tersebut sudah direncanakan terlebih dahulu di rumah kontrakan di Pelaihari Kab. Tanah Laut dan yang merencanakan pertama kali pecurian tersebut adalah saksi **KATAM** dimana saat itu saksi **KATAM**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengatakan kepada terdakwa bahwa malam ini kita bekerja (mencuri) dan terdakwa bersama Agus langsung setuju;-----

•---Bahwa Terdakwa berhasil mengambil minyak goreng, susu bubuk dan rokok yang terdakwa ambil di alfaMart Anjir Muara Kab. Batola bersama dengan saksi **KATAM**, dan **AGUS (DPO)** yaitu untuk minyak goreng kira-kira 40 (empat puluh) kardus, susu bubuk sekitar 40 kotak dan rokok berbagai macam merk sekitar 10 (sepuluh) slop;-----

•-Bahwa untuk saksi **KATAM** dan istrinya telah diamankan, kemudian mobil pick up dan gunting ikut diamankan di Polres Banjar Baru karena kasus pencurian juga sedangkan **AGUS** terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaannya;-----

•-----Bahwa terdakwa tidak mengetahui kemana istrinya sdr. **KATAM** menjual barang-barang hasil curian tersebut;-----

•----- Bahwa dari hasil penjualan barang-barang hasil curian tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu Rupiah) dan belum terdakwa pergunakan hasilnya untuk saksi **KATAM** dan **AGUS (DPO)** sudah menikmati hasilnya;-----

•-Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 40 (empat puluh) kardus, susu bubuk sekitar 40 kotak dan rokok berbagai macam merk sekitar 10 (sepuluh) slop tersebut adalah untuk memilikinya dan rencananya akan dijual kembali;-----

•----- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah linggis dengan panjang sekitar 46 cm yang dibalut dengan lakban warna hitam dan berbagai macam merk susu dan terdakwa membenarkan bahwa 1 (satu) buah linggis dengan panjang sekitar 46 cm yang dibalut dengan lakban warna hitam adalah alat yang mereka gunakan untuk merusak pintu alfa mart dan rantai pengaman pintu alfa mart tersebut sedangkan berbagai macam merk susu adalah sisa hasil curian di Alfamart Anjir Muara yang mereka curi;-----

•-----Bahwa Terdakwa mengaku bersalah serta menyesal atas perbuatannya;

•-----Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum;

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah VCD rekaman CCTV;-----
- Nota daftar barang yang hilang atau dicuri dari alfamart;-----
- 3 (Tiga) Buah Kotak Susu merk SGM Lim + dengan berat bersih 400 Gram;
- 1 (Satu) Buah Kotak Susu merk Boneeto rasa Vanilla dengan berat bersih 350 Gram;-----
- 1 (Satu) Buah Kotak Susu merk Nestle Dancow Instant Cokelat dengan berat bersih 200 Gram;-----
- 2 (Dua) Buah Kotak Susu merk Nestle Dancow rasa Madu dengan berat bersih 400 Gram;-----
- 6 (Enam) Buah Kotak Susu merk Vidoran My Baby Milk dengan berat bersih 375 Gram;-----
- 1 (Satu) Buah Kotak Susu merk Frisian Flag Jelajah Rasa Vanilla dengan berat bersih 400 Gram;-----
- 2 (Dua) Buah Kotak Susu merk Frisian Flag Jelajah Rasa Cokelat dengan berat bersih 400 Gram.
- 2 (Dua) Buah Kotak Susu merk Frisian Flag Jelajah Rasa Madu dengan berat bersih 400 Gram;-----
- 2 (Dua) Buah Kotak Susu merk Anmum Materna Rasa Cokelat dengan berat bersih 200 Gram;-----
- 1 (Satu) Buah Kotak Susu merk Sustagen Kid3+ Rasa Madu dengan berat bersih 350 Gram;-----
- 2 (Dua) Buah Kotak Susu merk Sustagen Kid 3+ Rasa Vanilla dengan berat bersih 350 Gram;-----
- 2 (Dua) Buah Kotak Susu merk Indomilk Rasa Plain dengan berat bersih 800 Gram;-----
- 2 (Dua) Buah Kotak Susu merk Indomilk Rasa Cokelat dengan berat bersih 800 Gram;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 4 (Empat) Buah Kotak Susu merk Nutricia Bebemama dengan berat bersih 200 Gram;-----
- 1 (Satu) Buah Kotak Susu merk Frisian Flag Karya Rasa Madu dengan berat bersih 400 Gram;-----
- 1 (Satu) Buah Kotak Susu merk Frisian Baby Langkah dengan berat bersih 400 Gram;-----
- 1 (Satu) Buah Kotak Susu merk Frisian Flag Karya dengan berat bersih 200 Gram;-----
- 1 (Satu) Buah Kotak Susu merk Prenagen Mommy Emesis Rasa Plain dengan berat bersih 200 Gram;-----
- 1 (Satu) Buah Kotak Susu merk Prenagen Mommy Rasa Vanila dengan berat bersih 200 Gram;-----
- 3 (Tiga) Buah Kotak Susu merk Prenagen Mommy Emesis Rasa Cokelat dengan berat bersih 200 Gram;-----
- 3 (Tiga) Buah Kotak Susu merk Prenagen Lactamom Rasa Vanila dengan berat bersih 200 Gram;-----
- 1 (Satu) Buah Kotak Susu merk Prenagen Esensis Rasa Cokelat dengan berat bersih 180 Gram;-----
- 1 (Satu) Buah Kotak Susu merk Prenagen Mommy Rasa Kacang Hijau dengan berat bersih 400 Gram;-----
- 2 (Dua) Buah Kotak Susu merk Nestle Danstart dengan berat bersih 800 Gram;
- 2 (Dua) Buah Kotak Susu merk SGM Eksplor Rasa Cokelat dengan berat bersih 900 Gram;-----
- 1 (Satu) Buah Kotak Susu merk SGM Eksplor Rasa Madu dengan berat bersih 400 Gram;-----
- 1 (Satu) Buah Jirigen Minyak Goreng dengan isi sekitar 5 Liter;-----
- 1 (Satu) Buah Jirigen Minyak Goreng dengan isi sekitar 5 Liter;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Linggis dengan panjang sekitar 46 Cm yang dibalut dengan lakban warna hitam;-----

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa benar kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 sekitar 03.00 Wita di Alfamart Jl. Trans Kalimantan Km. 19 Desa Anjir Muara Kota Rt. 04, Kec. Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala;-----

- Bahwa benar saksi **AKHMAD SURIANI**, Saksi **ANNISA JULIANTI** dan Saksi **CANDRA SURYA DINATA** mengetahui telah terjadi pencurian ditoko Alfamart berdasarkan rekaman CCTV yang ada didalam alfamart tersebut terdakwa melakukan pencurian tersebut sebanyak 3 (tiga) orang, terdakwa dan temannya menggunakan mobil jenis pick up dan gunting penjepit serta linggis untuk memutus gembok pintu harmonika dan merusak pintu harmonika kemudian masuk ke dalam toko Alfamart, selanjutnya terdakwa dan temanya membagi tugas 1 (satu) orang yang bertugas mengambil barang-barang dalam toko, sedangkan terdakwa dipintu depan bertugas menyambut barang curian dari dalam toko Alfamart, sedangkan teman terdakwa yang ketiga berada di mobil pick up berjaga-jaga sekaligus menjadi pengemudi mobil pick up tersebut. terdakwa sempat mematikan saklar utama dari toko alfamart tersebut sehingga hasil rekaman CCTV tidak jelas dan berdurasi pendek karena hanya memakai UPS dalam perekamannya;-----

- Bahwa benar saksi **AKHMAD SURIANI**, Saksi **ANNISA JULIANTI** dan Saksi **CANDRA SURYA DINATA** mengetahui terdakwa dan **AGUS (DPO)** masuk kedalam toko Alfamart untuk mengambil Rokok Sempurna, Marlboro, Gudang garam, Diplomat, ESSE, Dji Sam Soe, Djarum, Dhunhil dan susu dengan berbagai merk diantaranya SGM, DANCOW, LAGTOGEN, susu ibu hamil dan minyak goreng dengan berbagai merk diantaranya Bimoli, Filma, Kunci mas Sani, Sanco, dan fortune tidak ada ijin dari pihak Alfamart sebagai pemilik toko;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

•-Bahwa benar peristiwa tersebut berawal Pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekira jam 10.00 wita terdakwa sedang berada di kontrakan saksi **KATAM** di Pelaihari, Kab. Tanah Laut saat itu saksi **KATAM** mengatakan kepada terdakwa mau jalan dulu dengan **AGUS (DPO)** dan terdakwa diam saja dikontrakan, selanjutnya sekitar jam 19.00 wita saksi **KATAM**, dan **AGUS (DPO)** pulang ke kontrakan dan saksi **KATAM** membangunkan terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa “**malam ini kita kerja (mencuri)**”, dan terdakwa langsung sepakat dengan mengatakan “**iya**”, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 sekitar jam 01.00 wita terdakwa dengan saksi **KATAM**, dan **AGUS (DPO)** berangkat setelah itu mereka sampai di salah salah satu mini market alfamart selanjutnya kita bertiga melewati alfamart tersebut terlebih dahulu untuk melihat situasi karena sepi selanjutnya kita memutar arah dan langsung parkir di pinggir jalan kemudian **AGUS** menyuruh terdakwa supaya mematikan lampu Alfamart tersebut, selanjutnya terdakwa turun dari mobil pick up dan mematikan NCB meteran listrik, kemudian lampu Alfamart tersebut mati setelah listrik mati mobil pick up yang dikemudikan saksi Katam langsung dimundurkan pas di depan pintu alfamart tersebut, selanjutnya **AGUS** turun juga dari mobil dengan membawa gunting, kemudian **AGUS** menggunting rantai pintu alfamart tersebut sedangkan terdakwa memegang rantainya karena susah motong rantainya terdakwa dan Agus pun bergantian motongnya, setelah rantai putus selanjutnya **AGUS** memasukkan gunting tersebut ke mobil pick up dan membawa linggis selanjutnya menyerahkannya kepada terdakwa, kemudian terdakwa mencongkel bagian bawah pintu alfamart tersebut setelah terbuka terdakwa dan Agus mengambil minyak goreng yang masih ada di lantai, susu bubuk yang sudah di pajang dan rokok yang sudah di pajang, kemudian masukannya kedalam mobil pick up. Setelah mobil penuh terdakwa, saksi Katam dan Agus segera meninggalkan lokasi langsung pulang ke Pelaihari, Kab. Tanah Laut setelah sampai ke kontrakan barang-barang hasil curian tersebut terdakwa dan Agus turunkan dan ditaruh didalam rumah;-----

•-----Bahwa benar hasil curian tersebut tidak dibagikan akan tetapi hasil curian tersebut di jual oleh istrinya saksi **KATAM** terlebih dahulu;-----

•-----Bahwa benar sarana yang mereka gunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah 1 (satu) unit mobil merk grandmax warna hitam milik saksi **KATAM**;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar pencurian tersebut sudah direncanakan terlebih dahulu di rumah kontrakan di Pelaihari Kab. Tanah Laut dan yang merencanakan pertama kali pecurian tersebut adalah saksi **KATAM** dimana saat itu saksi **KATAM** mengatakan kepada terdakwa bahwa malam ini kita bekerja (mencuri) dan terdakwa bersama Agus langsung setuju;-----
  - Bahwa benar Terdakwa berhasil mengambil minyak goreng, susu bubuk dan rokok yang terdakwa ambil di alfaMart Anjir Muara Kab. Batola bersama dengan saksi **KATAM**, dan **AGUS (DPO)** yaitu untuk minyak goreng kira-kira 40 (empat puluh) kardus, susu bubuk sekitar 40 kotak dan rokok berbagai macam merk sekitar 10 (sepuluh) slop;-----
  - Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui kemana istrinya sdr. **KATAM** menjual barang-barang hasil curian tersebut;-----
  - Bahwa benar dari hasil penjualan barang-barang hasil curian tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu Rupiah) dan belum terdakwa pergunakan hasilnya sedangkan untuk saksi **KATAM** dan **AGUS (DPO)** sudah menikmati hasilnya;-----
  - Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa mengambil 40 (empat puluh) kardus, susu bubuk sekitar 40 kotak dan rokok berbagai macam merk sekitar 10 (sepuluh) slop tersebut adalah untuk memilikinya dan rencananya akan dijual kembali;-----
  - Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah linggis dengan panjang sekitar 46 cm yang dibalut dengan lakban warna hitam dan berbagai macam merk susu dan terdakwa membenarkan bahwa 1 (satu) buah linggis dengan panjang sekitar 46 cm yang dibalut dengan lakban warna hitam adalah alat yang mereka gunakan untuk merusak pintu alfamart dan rantai pengaman pintu alfamart tersebut sedangkan berbagai macam merk susu adalah sisa hasil curian di Alfamart Anjir Muara yang mereka curi;-----
  - Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah serta menyesal atas perbuatannya;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Unsur “Barang Siapa”;-----
2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”; --
4. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil, di lakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;-----

## Ad.1 Unsur “Barang Siapa”;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur “**barang siapa**”, dalam hal ini adalah **orang atau orang perseorangan sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya**;-----

----- Menimbang, bahwa **oleh karena terdakwa telah mengakui dan membenarkan semua identitasnya yang ada pada dakwaan dan Majelis Hakim memandang bahwa terdakwa telah memenuhi kriteria sebagaimana tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” dinyatakan terpenuhi**;-----

## Ad. 2 Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;-----

----- Menimbang, bahwa pengertian dari unsur mengambil, maksudnya adalah membuat sesuatu barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula. Lebih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lanjut lagi unsur mengambil ini diartikan mengambil untuk dikuasainya, yang mana barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya merupakan milik dari orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik Terdakwa, yang mana perbuatan tersebut dilakukan secara tidak sah atau melanggar nilai-nilai kepatutan yang hidup di masyarakat;-----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi **AKHMAD SURIANI**, Saksi **ANNISA JULIANTI**, Saksi **CANDRA SURYA DINATA** dan terdakwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 sekitar 03.00 Wita di Alfamart Jl. Trans Kalimantan Km. 19 Desa Anjir Muara Kota Rt. 04, Kec. Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya para saksi mengetahui telah terjadi pencurian ditoko Alfamart berdasarkan rekaman CCTV yang ada didalam alfamart tersebut terdakwa melakukan pencurian tersebut sebanyak 3 (tiga) orang, terdakwa dan temannya menggunakan mobil jenis pick up dan gunting penjepit serta linggis untuk memutus gembok pintu harmonika dan merusak pintu harmonika kemudian masuk ke dalam toko Alfamart, selanjutnya terdakwa dan temanya membagi tugas 1 (satu) orang yang bertugas mengambil barang-barang dalam toko sdr. Agus, sedangkan terdakwa dipintu depan bertugas menyambut barang curian dari dalam toko Alfamart, sedangkan teman terdakwa yang ketiga saksi Katam, berada di mobil pick up berjaga-jaga sekaligus menjadi pengemudi mobil pick up tersebut. terdakwa sempat mematikan saklar utama dari toko alfamart tersebut sehingga hasil rekaman CCTV tidak jelas dan berdurasi pendek karena hanya memakai UPS dalam perekamannya;-----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan peristiwa tersebut berawal Pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekira jam 10.00 wita terdakwa sedang berada di kontrakan saksi **KATAM** di Pelaihari, Kab. Tanah Laut saat itu saksi **KATAM** mengatakan kepada terdakwa mau jalan dulu dengan **AGUS (DPO)** dan terdakwa diam saja dikontrakan, selanjutnya sekitar jam 19.00 wita saksi **KATAM**, dan **AGUS (DPO)** pulang ke kontrakan dan saksi **KATAM** membangunkan terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa “**malam ini kita kerja (mencuri)**”, dan terdakwa langsung sepakat dengan mengatakan “**iya**”, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 sekitar jam 01.00 wita terdakwa dengan saksi **KATAM**, dan **AGUS (DPO)** berangkat menuju Alfamart Desa Anjir Muara Rt. 04, Kec. Anjir Muara, Kab. Batola, setelah sampai di salah satu mini market yaitu Alfamart selanjutnya terdakwa bersama kedua temannya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melewati Alfamart tersebut terlebih dahulu untuk melihat situasi, setelah melihat situasi sepi selanjutnya terdakwa bersama rekannya memutar arah dan langsung parkir di pinggir jalan, kemudian **AGUS** menyuruh terdakwa supaya mematikan lampu Alfamart tersebut, kemudian terdakwa turun dari mobil pick up dan mematikan NCB meteran listrik, setelah lampu Alfamart tersebut mati mobil pick up yang dikemudikan saksi Katam langsung dimundurkan pas di depan pintu alfamart tersebut, selanjutnya **AGUS** turun juga dari mobil dengan membawa gunting, kemudian **AGUS** menggunting rantai pintu alfamart tersebut sedangkan terdakwa memegang rantainya karena susah motong rantainya terdakwa dan Agus pun bergantian motongnya, setelah rantai putus selanjutnya **AGUS** memasukkan gunting tersebut ke mobil pick up dan membawa linggis selanjutnya menyerahkannya kepada terdakwa, kemudian terdakwa mencongkel bagian bawah pintu alfamart tersebut setelah terbuka terdakwa dan Agus mengambil minyak goreng yang masih ada di lantai, susu bubuk yang sudah di pajang dan rokok yang sudah di pajang, kemudian masukannya kedalam mobil pick up. Setelah mobil penuh terdakwa, saksi Katam dan Agus segera meninggalkan lokasi langsung pulang ke Pelaihari, Kab. Tanah Laut setelah sampai ke kontrakan barang-barang hasil curian tersebut terdakwa dan Agus turunkan dan ditaruh didalam rumah;-----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan terdakwa sendiri dan keterangan saksi **AKHMAD SURIANI**, Saksi **ANNISA JULIANTI** dan Saksi **CANDRA SURYA DINATA**, masuk kedalam toko Alfamart untuk mengambil Rokok Sampurna, Marlboro, Gudang garam, Diplomat, ESSE, Dji Sam Soe, Djarum, Dhunhil dan susu dengan berbagai merk diantaranya SGM, DANCOW, LAGTOGEN, susu ibu hamil dan minyak goreng dengan berbagai merk diantaranya Bimoli, Filma, Kunci mas Sani, Sanco, dan fortune tidak ada ijin dari pihak Alfamart sebagai pemilik toko;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yurisdis tersebut diatas telah terbukti Terdakwa mengambil Rokok Sampurna, Marlboro, Gudang garam, Diplomat, ESSE, Dji Sam Soe, Djarum, Dhunhil dan susu dengan berbagai merk diantaranya SGM, DANCOW, LAGTOGEN, susu ibu hamil dan minyak goreng dengan berbagai merk diantaranya Bimoli, Filma, Kunci mas Sani,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sanco, dan fortune dengan maksud untuk dijual dan uang hasil penjualan tersebut akan dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur **“Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi dan sah menurut hukum;-----

### Ad. 3. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

----- Meimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ‘Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih’ adalah suatu perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang didasari oleh niat batin yang disepakati terdakwa sebelum melakukan suatu perbuatan dan telah ada yang dilaksanakan melalui perbuatan nyata dengan ada unsur kerjasamanya untuk melakukan perbuatan tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekira jam 10.00 wita terdakwa sedang berada di kontrakan saksi **KATAM** di Pelaihari, Kab. Tanah Laut saat itu saksi **KATAM** mengatakan kepada terdakwa mau jalan dulu dengan **AGUS (DPO)** dan terdakwa diam saja dikontrakan, selanjutnya sekitar jam 19.00 wita saksi **KATAM**, dan **AGUS (DPO)** pulang ke kontrakan dan saksi **KATAM** membangunkan terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa **“malam ini kita kerja (mencuri)”**, dan terdakwa langsung sepakat dengan mengatakan **“iya”**, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 sekitar jam 01.00 wita terdakwa dengan saksi **KATAM**, dan **AGUS (DPO)** berangkat menuju toko Alfamart di Desa Anjir Muara Rt. 04 Kec. Anjir Muara Kab. Batola, selanjutnya terdakwa berhasil mengambil barang-barang Rokok Sampurna, Marlboro, Gudang garam, Diplomat, ESSE, Dji Sam Soe, Djarum, Dhunhil dan susu dengan berbagai merk diantaranya SGM, DANCOW, LAGTOGEN, susu ibu hamil dan minyak goreng dengan berbagai merk diantaranya Bimoli, Filma, Kunci mas Sani, Sanco, dan fortune tidak ada ijin dari pihak Alfamart sebagai pemilik toko, selanjutnya barang-barang tersebut dibawa pulang untuk dijual oleh istri saksi KATAM di Toko Vanesa, Toko Bagus dan Toko Mama Bayu yang terletak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

di Pelaihari dengan total hasil penjualan sebesar Rp. 12.000.000,- ( Dua belas juta rupiah), selanjutnya uang tersebut dibagi-bagikan, dengan demikian unsur ‘Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih’ telah terpenuhi;-----

### Ad.4 Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk

sampai pada barang yang di ambil, di lakukan dengan cara

merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai

anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;-

----- Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif oleh karena itu apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling mendekati dengan fakta di persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa cara terdakwa untuk masuk kedalam toko Alfamart tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 sekitar jam 01.00 wita terdakwa dengan saksi **KATAM**, dan **AGUS (DPO)** berangkat menuju Alfamart Desa Anjir Muara Rt. 04, Kec. Anjir Muara, Kab. Batola, setelah sampai di salah satu mini market yaitu Alfamart selanjutnya terdakwa bersama kedua temannya melewati Alfamart tersebut terlebih dahulu untuk melihat situasi, setelah melihat situasi sepi selanjutnya terdakwa bersama rekannya memutar arah dan langsung parkir di pinggir jalan, kemudian **AGUS** menyuruh terdakwa supaya mematikan lampu Alfamart tersebut, kemudian terdakwa turun dari mobil pick up dan mematikan NCB meteran listrik, setelah lampu Alfamart tersebut mati mobil pick up yang dikemudikan saksi Katam langsung dimundurkan pas di depan pintu alfamart tersebut, selanjutnya **AGUS** turun juga dari mobil dengan membawa gunting, kemudian **AGUS** menggunting rantai pintu alfamart tersebut sedangkan terdakwa memegang rantainya karena susah motong rantainya terdakwa dan Agus pun bergantian motongnya, setelah rantai putus selanjutnya **AGUS** memasukkan gunting tersebut ke mobil pick up dan membawa linggis selanjutnya menyerahkannya kepada terdakwa, kemudian terdakwa mencongkel bagian bawah pintu alfamart tersebut setelah terbuka terdakwa dan Agus mengambil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

minyak goreng yang masih ada di lantai, susu bubuk yang sudah di pajang dan rokok yang sudah di pajang, kemudian masukannya kedalam mobil pick up. Setelah mobil penuh terdakwa, saksi Katam dan Agus segera meninggalkan lokasi langsung pulang ke Pelaihari, Kab. Tanah Laut setelah sampai ke kontrakan barang-barang hasil curian tersebut terdakwa dan Agus turunkan dan ditaruh didalam rumah saksi KATAM, Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur **“Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil, di lakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** telah terpenuhi dan sah menurut hukum;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk:-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;-----

2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;-----

Hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;-----

Hal yang meringankan :-----

- Terdakwa berterus terang dan mengakui segala perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

----- Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (strafmaat) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;-----

----- Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **DAHLAN Bin SITU (Aim)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”**;-----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun**;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa: -----
  - 1 (Satu) Buah VCD rekaman CCTV;-----
  - Nota daftar barang yang hilang atau dicuri dari alfamart;-----
  - 3 (Tiga) Buah Kotak Susu merk SGM Lim + dengan berat bersih 400 Gram;
  - 1 (Satu) Buah Kotak Susu merk Boneeto rasa Vanilla dengan berat bersih 350 Gram;-----
  - 1 (Satu) Buah Kotak Susu merk Nestle Dancow Instant Cokelat dengan berat bersih 200 Gram;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 2 (Dua) Buah Kotak Susu merk Nestle Dancow rasa Madu dengan berat bersih 400 Gram;-----
- 6 (Enam) Buah Kotak Susu merk Vidoran My Baby Milk dengan berat bersih 375 Gram;-----
- 1 (Satu) Buah Kotak Susu merk Frisian Flag Jelajah Rasa Vanilla dengan berat bersih 400 Gram;-----
- 2 (Dua) Buah Kotak Susu merk Frisian Flag Jelajah Rasa Cokelat dengan berat bersih 400 Gram.
- 2 (Dua) Buah Kotak Susu merk Frisian Flag Jelajah Rasa Madu dengan berat bersih 400 Gram;-----
- 2 (Dua) Buah Kotak Susu merk Anmum Materna Rasa Cokelat dengan berat bersih 200 Gram;-----
- 1 (Satu) Buah Kotak Susu merk Sustagen Kid3+ Rasa Madu dengan berat bersih 350 Gram;-----
- 2 (Dua) Buah Kotak Susu merk Sustagen Kid3+ Rasa Vanilla dengan berat bersih 350 Gram;-----
- 2 (Dua) Buah Kotak Susu merk Indomilk Rasa Plain dengan berat bersih 800 Gram;-----
- 2 (Dua) Buah Kotak Susu merk Indomilk Rasa Cokelat dengan berat bersih 800 Gram;-----
- 4 (Empat) Buah Kotak Susu merk Nutricia Bebemama dengan berat bersih 200 Gram;-----
- 1 (Satu) Buah Kotak Susu merk Frisian Flag Karya Rasa Madu dengan berat bersih 400 Gram;-----
- 1 (Satu) Buah Kotak Susu merk Frisian Baby Langkah dengan berat bersih 400 Gram;-----
- 1 (Satu) Buah Kotak Susu merk Frisian Flag Karya dengan berat bersih 200 Gram;-----
- 1 (Satu) Buah Kotak Susu merk Prenagen Mommy Emesis Rasa Plain dengan berat bersih 200 Gram;-----
- 1 (Satu) Buah Kotak Susu merk Prenagen Mommy Rasa Vanilla dengan berat bersih 200 Gram;-----
- 3 (Tiga) Buah Kotak Susu merk Prenagen Mommy Emesis Rasa Cokelat dengan berat bersih 200 Gram;-----
- 3 (Tiga) Buah Kotak Susu merk Prenagen Lactamom Rasa Vanilla dengan berat bersih 200 Gram;-----
- 1 (Satu) Buah Kotak Susu merk Prenagen Esensis Rasa Cokelat dengan berat bersih 180 Gram;-----
- 1 (Satu) Buah Kotak Susu merk Prenagen Mommy Rasa Kacang Hijau dengan berat bersih 400 Gram;-----
- 2 (Dua) Buah Kotak Susu merk Nestle Danstart dengan berat bersih 800 Gram;
- 2 (Dua) Buah Kotak Susu merk SGM Eksplor Rasa Cokelat dengan berat bersih 900 Gram;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Kotak Susu merk SGM Eksplor Rasa Madu dengan berat bersih 400 Gram;-----
- 1 (Satu) Buah Jirigen Minyak Goreng dengan isi sekitar 5 Liter;-----
- 1 (Satu) Buah Jirigen Minyak Goreng dengan isi sekitar 5 Liter;-----

**Dikembalikan kepada toko Alfamart di Desa Anjir Muara Rt. 04 Kec.**

**Anjir Muara Kab. Batola melalui saksi AKHMAD SURIANI Bin MITHAN**

**selaku karyawan Alfamart;-----**

- 1 (satu) Buah Linggis dengan panjang sekitar 46 Cm yang dibalut dengan lakban warna hitam;-----

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari **Kamis**, Tanggal **01 September 2016** oleh kami : **RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.**, dan **M. IKHSAN RIYADI FITRASYAH, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **MUHAMMAD IRWAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan serta dihadiri oleh **IBNU SINA, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan dihadapan Terdakwa tersebut;-----

**HAKIM KETUA**

ttd

**R. HIDAYAT BATUBARA, S.H., M.H.**

**HAKIM ANGGOTA**

ttd

**PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.**

**HAKIM ANGGOTA**

ttd

**M. IKHSAN RIYADI F, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGANTI**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**MUHAMMAD IRWAN, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)